



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
BLORA PATRAGAS HULU KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLORA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, maka daerah yang memiliki minyak dan gas bumi di wilayahnya, berhak atas penawaran Participating Interest (PI) dari Pemerintah Pusat yang harus dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, maka dipandang perlu untuk membentuk dan mendirikan PT. BLORA PATRAGAS HULU yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah dibidang minyak dan gas bumi;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 8 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Daerah Tingkat II Blora pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 30 Tahun 1997 Seri D Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA
dan
BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BLORA PATRAGAS HULU KABUPATEN BLORA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Blora.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora.
- d. Bupati adalah Bupati Blora.
- e. Perseroan adalah Perseroan Terbatas dengan nama "PT. BLORA PATRAGAS HULU".
- f. Direksi adalah Direksi "PT. BLORA PATRAGAS HULU".
- g. Komisaris adalah Komisaris "PT. BLORA PATRAGAS HULU".
- h. Pegawai adalah Pegawai "PT. BLORA PATRAGAS HULU".
- i. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah pemegang kekuasaan tertinggi "PT. BLORA PATRAGAS HULU".
- j. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi meliputi: Eksplorasi dan Eksploitasi.

BAB II

PEMBENTUKAN, PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan didirikan Perseroan Terbatas bernama "PT.BLORA PATRAGAS HULU" yang berkedudukan di ibukota Kabupaten Blora.
- (2) PT. BLORA PATRAGAS HULU sebagaimana ayat 1 (satu) pasal ini dapat mendirikan anak perusahaan yang jenis usahanya sama setelah mendapat persetujuan RUPS.
- (3) Pendirian anak perusahaan sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini dilakukan oleh Direksi.

BAB III

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Perseroan dalam melakukan usahanya berazaskan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kehati-hatian, profesional, beritikad baik, kepatutan dan bermanfaat.

Pasal 4

Perseroan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat daerah, membuka kesempatan berusaha, lapangan kerja, pendidikan, dengan tetap mengedepankan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

BAB IV

BIDANG USAHA

Pasal 5

Usaha Perseroan mencakup bidang kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V

MODAL DAN SAHAM

Bagian Pertama

MODAL

Pasal 6

- (1) Modal Dasar Perseroan ditetapkan sebesar RP.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- (2) Paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) harus telah ditempatkan.
- (3) Penempatan modal sebagaimana dimaksud ayat (2) harus telah disetor paling sedikit 50% (lima puluh per seratus).
- (4) Perubahan modal dasar dan kepemilikan modal hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

S A H A M

Pasal 7

- (1) Modal Perseroan terdiri atas saham-saham.
- (2) Saham – saham sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini dapat dikeluarkan atas nama dan atas tunjuk pada tiap-tiap saham dicatat oleh direksi.
- (3) Saham yang dikeluarkan harus diberi nilai nominal.
- (4) Nilai saham harus dicantumkan dalam nilai mata uang Republik Indonesia.

Pasal 8

- (1) Saham – saham yang dimiliki pemegang saham lain diluar Pemerintah Daerah hanya dapat dipindah tangankan ke Perseroan atau pihak lain hanya dengan persetujuan RUPS.

- (2) Perbandingan saham yang dimiliki Pemerintah Daerah lebih besar daripada saham yang dimiliki pemegang saham lain.
- (3) Perbandingan saham yang dimiliki Pemerintah daerah sesuai dengan ayat 2 pasal ini saham Pemerintah Daerah sedikit-sedikitnya 85% dan 15% milik masyarakat.

Pasal 9

Komposisi kepemilikan saham pada anak perusahaan yang dibentuk tetap berpedoman pada perusahaan induk.

BAB VI

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 10

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disusun dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Bupati bertindak selaku pemegang saham Pemerintah Daerah pada Perseroan;
- (2) Bupati dapat memberi kuasa dengan hak substitusi kepada seorang pejabat untuk mewakili RUPS.

Pasal 12

- (1) RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- (3) RUPS Tahunan diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (4) RUPS Luar Biasa diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Direksi Menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentingan Perseroan menyelenggarakan RUPS Luar biasa.
- (2) Untuk menyelenggarakan RUPS, Direksi melakukan pemanggilan kepada Pemegang Saham.
- (3) Dalam hal-hal tertentu pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Komisaris.

Pasal 14

- (1) Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum RUPS diadakan.
- (2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat.
- (3) Dalam pemanggilan RUPS dicantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan.

Pasal 15

- (1) Pemegang saham dengan hak suara yang sah, baik sendiri atau dengan kuasa tertulis berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya.
- (2) Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Komisaris dan Karyawan Perseroan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 16

- (1) RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- (2) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka dilakukan pemanggilan kedua RUPS dengan korum $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 2 tercapai maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Pemegang Saham Mayoritas.

Pasal 17

- (1) Keperluan RUPS diambil berdasarkan Musyawarah untuk Mufakat.
- (2) Jika Musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka keputusan terakhir berdasarkan voting/suara terbanyak.

Pasal 18

Setiap Penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalah dan dibubuhi tanda tangan Ketua Rapat dan paling sedikit 1(satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

BAB VII

DIREKSI DAN KOMISARIS

Bagian Pertama

Direksi

Pasal 19

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
 - c. diutamakan berpendidikan paling rendah Sarjana (S 1) ;
 - d. diutamakan mempunyai pengalaman kerja sedikit-dikitnya 5 (lima) tahun dalam bidang manajemen, keuangan, dan teknis perminyakan di

- perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan atau referensi dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik ;
- e. membuat dan menyajikan proposal tentang Visi, Misi dan Strategi Perseroan Daerah ;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati , anggota Direksi atau dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik serta dedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perseroan.
- (5) Calon Anggota Direksi yang dinyatakan lulus wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota direksi.

Pasal 20

Jumlah Anggota Direksi sedikit-dikitnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 21

- (1) Jabatan Direksi paling lama 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama.
- (2) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun.
- (3) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua kalinya sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja perusahaan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), apabila Direksi diangkat menjadi Direktur Utama.

Pasal 22

Direksi dalam mengelola perusahaan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan;
- b. menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja tersebut harus mendapat pengesahan dari RUPS;
- c. melakukan perubahan terhadap Rencana Kerja setelah mendapat persetujuan RUPS;
- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan;
- f. menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan;
- g. mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Penghitungan Laba/Rugi perusahaan kepada RUPS.

Pasal 23

Direksi dalam mengelola perusahaan mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai atas persetujuan Komisaris;

- b. mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan di bawah Direksi;
- c. menandatangani Laporan Keuangan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 24

Direksi memerlukan persetujuan RUPS dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. mengadakan perjanjian kerjasama usaha pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran Perusahaan;
- b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda tidak bergerak dan atau bergerak milik Perusahaan.

Pasal 25

Sebelum menjalankan tugas, anggota Direksi dilantik oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan;
 - c. Pendapatan lain yang sah.
- (2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan RUPS.

Pasal 27

- (1) Direksi memperoleh Hak Cuti sebagai berikut :
 - a. cuti Tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti Besar/Cuti Panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - d. cuti karena sakit;
 - e. cuti alasan penting;
- (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
- (3) Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari Perusahaan.

Pasal 28

Direksi diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. terlibat dengan tindakan yang merugikan Perusahaan;
- f. dihukum pidana berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 29

- (1) Jika Direksi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dan d, Dewan Komisaris segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (2) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) terbukti, maka Dewan Komisaris segera melaporkan kepada RUPS;
- (3) Paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Dewan Komisaris, RUPS sudah mengeluarkan Keputusan RUPS tentang Pemberhentian sebagai Direksi jika melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 28 huruf c dan d.

Pasal 30

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a, b, dan c diberhentikan dengan hormat;
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf d, e, dan f diberhentikan tidak dengan hormat;

Pasal 31

- (1) Direksi yang diberhentikan karena meninggal dunia, selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya;
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf c selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterimanya pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (3) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusahaan.

Pasal 32

Apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, RUPS menetapkan/mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) Direksi;

- (1) Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Direksi sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan keputusan RUPS;
- (2) Masa Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Direksi ditetapkan untuk selama 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua

Komisaris

Pasal 33

- (1) Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RSUP ;
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Komisaris sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat berasal dari orang yang profesional memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan tersebut dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- (4) Tidak terkait hubungan keluarga dengan anggota Komisaris atau Direksi lainnya sampai derajat ke tiga baik menurut garis lurus keatas, kesamping dan kebawah
- (5) Masa Jabatan Komisaris ditetapkan selama 4 (empat) tahun.

Pasal 34

Jumlah Komisaris sedikit-dikitnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Komisaris Utama merangkap anggota.

Pasal 35

- (1) Komisaris diangkat paling lama 2 (dua) kali masa jabatan;
- (2) Pengangkatan Komisaris yang kedua kalinya dilakukan apabila :
 - a. mampu mengawasi perusahaan sesuai dengan program kerja ;
 - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar mampu bersaing dengan perusahaan lainnya ;
 - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan.

Pasal 36

Komisaris mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasehat kepada Direksi ;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada RUPS terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi.
- c. memberikan pendapat dan saran kepada RUPS terhadap Laporan Keuangan ;
- d. memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja Perusahaan ;

Pasal 37

Komisaris mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui.
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan.

- c. memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Komisaris karena tugasnya menerima honorarium.
- (2) Komisaris Utama menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Anggota Komisaris menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (4) Selain honorarium, Komisaris setiap tahun diberikan jasa produksi.

Pasal 39

Komisaris diberhentikan dengan alasan :

- a. permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. terlibat dengan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
- f. dihukum pidana berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 40

- (1) Apabila Komisaris diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 39 huruf c, d, dan e, RUPS segera melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan;
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan terhadap Komisaris sebagaimana dimaksud ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang diduga, RUPS dalam waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja harus mengambil tindakan :
 - a. Mengeluarkan Keputusan RUPS tentang Pemberhentian sebagai Komisaris bagi Komisaris yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 39 huruf c dan d, setelah mempertimbangkan saran dan pendapat RUPS;
 - b. Mengeluarkan Keputusan RUPS tentang Pemberhentian sebagai Komisaris bagi Komisaris yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 39 huruf e, setelah mempertimbangkan saran dan pendapat RUPS.

BAB VIII

TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 41

- (1) Tahun Buku Perusahaan menggunakan Tahun Takwin;
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku, Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan yang terdiri Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan setelah di audit oleh Akuntan Publik;
- (3) Laporan atas hasil audit Akuntan Publik sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi.

BAB IX
RENCANA KERJA TAHUNAN

Pasal 42

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku, Direksi harus telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk Tahun berikutnya.
- (2) Pada tanggal 31 Desember tahun berjalan, Komisaris harus telah mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diajukan oleh Direksi.
- (3) Apabila hingga pada tanggal 31 Desember tahun berjalan belum juga disahkan, maka Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan yang diajukan dapat diberlakukan.

BAB X
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN KEUNTUNGAN

Pasal 43

Laba bersih perusahaan yang telah disahkan oleh RUPS setelah dikurangi pajak dibagi berikut :

- | | |
|---------------------------------------|------|
| a. Deviden untuk pemegang Saham | 60 % |
| b. Jasa Produksi | 5 % |
| c. Cadangan Umum..... | 15 % |
| d. Cadangan Tujuan | 15 % |
| e. Cadangan Kesejahteraan | 5 % |

BAB XI
TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 44

- (1) Komisaris, Direksi dan atau Pegawai Perusahaan yang dengan sengaja atau tidak sengaja ataupun karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi perusahaan wajib mengganti kerugian.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 45

Perusahaan dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan lain atau lembaga lainnya dalam usaha meningkatkan modal, manajemen, profesionalisme usaha dan Sumberdaya Manusia serta kegiatan-kegiatan lainnya dengan persetujuan RUPS.

Pasal 46

Apabila terjadi perselisihan dalam kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pasal 45, akan diselesaikan secara musyawarah dan atau kesepakatan para pihak.

BAB XIII SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERSEROAN

Pasal 47

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perseroan diusulkan oleh Direksi dengan persetujuan RUPS.

BAB XVI PENGELOLAAN BARANG MILIK PERSEROAN

Pasal 48

Tata cara pengelolaan Barang Milik Perseroan dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan persetujuan RUPS;

BAB XV PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 49

- (1) Pembubaran dan Likuidasi Perseroan ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan :
 - a. Keputusan RUPS;
 - b. Penetapan Pengadilan.
- (2) Apabila Perseroan dibubarkan dan dilikuidasi semua utang dan kewajiban keuangan dibayar dari hasil kekayaan Perseroan dan sisa lebih atau sisa kurang menjadi milik atau tanggung jawab para pemegang saham.
- (3) Untuk maksud sebagaimana tersebut pada ayat (1). RUPS membentuk Panitia Likuidasi;
- (4) Panitia Likuidasi bertanggung jawab kepada RUPS.

Pasal 50

Dalam hal terjadi likuidasi sebagaimana dimaksud pasal 49, maka penyelesaian kekayaan Direksi dan Pegawai Perusahaan ditetapkan oleh RUPS.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Direksi yang akan melakukan perjalanan Dinas ke Luar Negeri harus mendapatkan izin secara tertulis dari Dewan Komisaris;
- (2) Terhadap Perseroan ini berlaku segala ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Blora

Pada tanggal 9 Agustus 2005.

PENJABAT BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

S U W O K O

Diundangkan di Blora

Pada tanggal 10 Agustus 2005

Cap Ttd.

RAHARDJO RASYANTONO

Pembina Utama Muda

NIP. 010 154 583

Kepala Bappeda

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2005 NOMOR 11

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora

BAMBANG DARMANTO, SH

Pembina Tk. I

NIP. 070 020 784

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. BLORA PATRAGAS HULU KABUPATEN BLORA

I. PENJELASAN UMUM

Dasar pemikiran dalam penyusunan Peraturan Daerah ini adalah bahwa berdasarkan ketentuan pasal 177 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan dan/ atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Kondisi geografis Kabupaten Blora memiliki sumber daya alam yang sangat potensial perlu diberdayakan secara optimal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah. Untuk mengantisipasi dan mengembangkan potensial sumber daya alam tersebut diperlukan tindakan yang kongkrit untuk menggali potensi dimaksud sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Blora memandang perlu untuk membentuk Perseroan Daerah "PT. BLORA PATRAGAS HULU" Kabupaten Blora sebagai salah satu unit ekonomi daerah dengan menuangkannya dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2 ayat 1 s/d 2

Cukup jelas

Pasal 2 ayat 3 yang dimaksud dengan anak perusahaan adalah perusahaan baru yang dibentuk dari modal atau aktivitas keuangan yang berasal dari Perseroan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4 s/d 8 ayat 2

Cukup jelas

Pasal 8 ayat 3 Untuk pertama kali pemenuhan saham dicukupi 100% oleh Pemerintah Kabupaten Blora. Sedang saham untuk masyarakat ditawarkan selambat-lambatnya dalam 1 tahun. Yang dimaksud saham kepada masyarakat bisa secara pribadi atau lembaga/Badan Usaha.

Pasal 9 s/d 10

Cukup Jelas

Pasal 11 ayat 1

Cukup Jelas

Pasal 11 ayat 2 Yang dimaksud hak substitusi adalah hak yang diberikan kepada perorangan dalam hal ini Pemerintah Daerah untuk menyetujui dalam pengambilan keputusan RUPS yang tidak boleh dikuasakan lagi/dialihkan pada pihak lain.

Pasal 12 s/d 13

Cukup Jelas

Pasal 14 ayat (1) Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa dilakukan bila ada hal-hal yang diklasifikasikan merugikan Perseroan atau untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dianggap penting.

Pasal 14 ayat (2), (3), (4)

Cukup Jelas

Pasal 15 s/d 19 ayat (1), (2)

Cukup Jelas

Pasal 19 ayat (3) Yang dimaksud garis lurus kebawah, kesamping, keatas adalah hubungan keluarga yang diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 19 ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 19 ayat 5 Yang dimaksud dengan Kontrak Manajemen adalah Statement of Corporate Intent (SCI) yang antara lain berisikan janji-janji atau pernyataan direksi untuk memenuhi janji-janji atau pernyataan direksi untuk memenuhi segala target-target yang ditetapkan oleh pemegang saham. Kontrak Management tersebut diperbarui tiap tahun untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan usaha.

Pasal 20 s/d 28 huruf e

Cukup Jelas

Pasal 28 huruf f Selama menunggu proses pengadilan lebih lanjut, Direksi diberhentikan sementara.

Pasal 29 s/d 31

Cukup Jelas

Pasa 32 ayat (1) Plt Direksi diusulkan sedapat mungkin adalah orang yang menduduki Direksi-direksi yang ada pada Perseroan.

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 33 s/d 42

Cukup Jelas

Pasal 43

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cadangan Umum dapat digunakan untuk menutup kerugian yang mungkin di derita perusahaan;

huruf d

Cadangan Tujuan dapat dipergunakan untuk pengembangan perusahaan yang ditetapkan Direksi dengan persetujuan RUPS.

huruf e

Cukup Jelas

Pasal 44 s/d 53

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 22